



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP
DAN TENAGA KERJA**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian Sasaran Strategis Dinas yang telah dilaksanakan.

Dokumen ini merupakan bagian dari upaya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ini bermanfaat bagi semua pihak dan akhir kata, masukan serta saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan dokumen pada waktu yang akan datang.

Pangkalpinang, Februari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal,
PTSP dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang


YAN RIZAMA, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197601232005011006

A graphic of a rolled-up document with the text 'RINGKASAN EKSEKUTIF' centered on it.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian Sasaran Strategis Dinas yang telah dilaksanakan.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Nilai investasi;
2. Tingkat pengangguran terbuka

Dengan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian nilai investasi mencapai 5.833% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2020;
2. Capaian tingkat pengangguran terbuka mencapai 61,4% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2020

Sementara itu, pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator di atas didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp.8.290.946.523,87 dan besaran anggaran yang terealisasi adalah Rp.7.147.386.302,00. Sedangkan retribusi yang diperoleh selama tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.942.926.140,00.



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Sumber Daya Manusia	28
F. Isu Strategis	29
G. Sistematika Laporan	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
A. Rencana Strategis.....	33
B. IKU	35
C. Perjanjian Kinerja.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Pengukuran Kinerja.....	37
B. Capaian Kinerja	38
C. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja	38
D. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Strategi Pemecahan Masalah	53

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&NAKER) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah menetapkan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2018–2023. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Tahunan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2020 memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota. *Kedua*, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2020 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);


6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 51);
9. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, telah disusun Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Secara garis besar Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini:

Bagan I Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
 TENAGA KERJA
 KOTA PANGKALPINANG



D. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A yang merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 2) penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- 3) pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 4) penetapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- 5) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman

- Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 6) pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - 7) pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 2) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 4) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
- 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Tugas dan Fungsi masing - masing Sub Bagian adalah :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);

- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisis keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- b. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

- c. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

c. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penanaman Modal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan pelayanan penanaman modal;
- 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- 3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang penanaman modal;
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 5) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang penanaman modal ; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

- a. Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal;
- b. Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah;
- c. Seksi Promosi Penanaman Modal.

Tugas dan Fungsi masing masing kepala Seksi sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal

Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi

penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun ketetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
- b. menyiapkan usulan bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA, dan bidang usaha unggulan prioritas;
- c. menganalisis terhadap perkembangan sarana dan prasarana penunjang investasi serta sektor sektor penting lainnya;
- d. merencanakan penyusunan data dan potensi serta profil penanaman modal daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di Promosi Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan promosi penanaman modal;
- b. membuat bahan promosi penanaman modal di daerah dalam bentuk media cetak dan elektronik;

- c. menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah, baik di dalam maupun di luar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Penanaman Modal kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dan perumusan teknis pelaksanaan urusan pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 4) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengawasan, pengendalian, informasi,

pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;

- 6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- b. Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan
- c. Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi

Adapun tugas masing masing Kepala Seksi sebagai berikut:

1. **Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian** bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengawasan dan Pengendalian. Untuk melaksanakan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan dan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- d. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan, mengumpulkan data administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. merencanakan, mengidentifikasi, memfasilitasi, memberikan layanan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;
- c. menganalisis data, merumuskan, memonitoring dan mengevaluasi data permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;

- d. mengkoordinasikan, menyusun, membuat, mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;
- e. menyiapkan data dan bahan, merencanakan dan penyusun peningkatan layanan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan peningkatan layanan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi

Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- b. melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;

- c. melakukan pengumpulan data dan bahan serta melakukan penyusunan laporan penerbitan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- d. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- e. melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- f. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang

- penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - 5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - 6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
 - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan Fungsi Masing masing kepala seksi sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I. Untuk melaksanakan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan II;

- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan II;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;

- d. memeriksa dokumen/ berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- g. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan III;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Ketenagakerjaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- 2) verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan

- disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- 3) pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
 - 4) pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - 5) penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
 - 6) koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
 - 7) koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kota
 - 8) koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
 - 9) koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - 10) koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - 11) koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - 12) verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - 13) promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
 - 14) koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;
 - 15) koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
 - 16) koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
 - 17) koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
 - 18) koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
 - 19) pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;

- 20) pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;
- 21) verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
- 22) pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kota;
- 23) koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
- 24) pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- 25) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan; dan
- 26) koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketenagakerjaan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

- a. Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas;
- b. Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan;
- c. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Adapun tugas masing-masing kepala seksi sebagai berikut:

1. Kepala Seksi, Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas

Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi

Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
- b. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
- c. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
- d. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- f. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- g. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
- h. memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
- i. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- j. menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- k. memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- l. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- m. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

- n. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- o. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- p. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- q. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- r. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- s. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- t. menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- u. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- v. memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- w. menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;
- x. menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna;
- y. memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI purna;
- z. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- aa. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- bb. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- cc. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
- dd. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- ee. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- ff. merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
- gg. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- hh. mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- ii. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
- jj. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
- kk. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
- ll. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- mm. menyiapkan program pelatihan;
- nn. menyiapkan sarana dan prasarana;
- oo. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
- pp. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- qq. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- rr. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

- ss. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- tt. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari dan pemberi kerja;
- uu. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;
- vv. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;
- ww. menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
- xx. melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas
- yy. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
- zz. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; dan
- aaa. merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas;

2. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Hubungan Industrial Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

3. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;
- c. membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten/kota;
- d. menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kota dan sektoral; dan
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja.

E. Sumber Daya Manusia

Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 60 orang, terdiri dari 43 PNS (18 laki-laki dan 25 perempuan) dan 27 non PNS (18 laki-laki dan 9 perempuan).

Berdasarkan pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan Strata 1 sejumlah 34 orang, dan berpendidikan SMA sejumlah 17 orang.

Untuk rincian jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
2.	SMA Sederajat	5	2	6	4	17
3.	D3	2	5	3	-	10
4.	S1	5	16	8	5	34
5.	S2	6	2	-	-	8
6.	S3	-	-	-	-	-

F. Isu Strategis

Adanya pengukuran kinerja adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan (isu-isu strategis) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang selama Tahun 2020.

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas antara lain adalah:

- a. Sekretariat
 - 1) Keterbatasan anggaran, peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana prasarana untuk menunjang pelayanan tugas dan fungsi dinas;
 - 2) Tidak tersedianya anggaran khusus untuk pendidikan dan pelatihan demi meningkatkan kualitas SDM yang ada;
- b. Bidang Penanaman Modal
 - 1) Minimnya laporan perkembangan penanaman modal dari pihak perusahaan/ penanam modal yang berdampak pada minimnya data realisasi kegiatan usaha yang dilakukan;

- 2) Minimnya kegiatan promosi sebagai langkah strategis dalam rangka penyebaran informasi tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
- 1) Belum terkoneksinya antar unit melalui sistem informasi, berdampak pada pelaporan data perizinan penanaman modal yang kurang efektif dan integratif;
 - 2) Perlunya penyederhanaan prosedur terkait pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - 3) Perlunya efektivitas dan efisiensi prosedur pelaksanaan survey indeks pelayanan perizinan melalui sistem informasi manajemen.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- 1) Belum lengkapnya persyaratan awal yang dimiliki pemohon mengharuskan pemohon membuat komitmen dalam jangka waktu tertentu untuk dapat memperoleh perizinan sesuai dengan jenis usahanya melalui lembaga Online Single Submission (OSS)
- e. Bidang Ketenagakerjaan
- 1) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang didominasi oleh lulusan SLTA, yang pada umumnya tidak siap memasuki dunia kerja;
 - 2) Belum maksimalnya peran lembaga pelatihan/ketrampilan dan penyalur tenaga kerja, dimana Pangkalpinang belum mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK);
 - 3) Penerapan sistem outsourcing merugikan pekerja yang bersangkutan karena tidak ada jaminan keberlanjutan kontrak kerjanya.

G. Sistematika Pelaporan

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika penyajian dokumen ini adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi OPD

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar tentang:

A. RENCANA STRATEGIS

Pada bagian ini dijelaskan keterkaitan antara kinerja Perangkat Daerah terhadap pencapaian misi Kota Pangkalpinang

B. IKU

C. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

B. CAPAIAN KINERJA

C. EVALUASI CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program. Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

D. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Perangkat Daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul, dan Makmur).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: Sejahtera dan Makmur.

Misi

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas yaitu misi ke-1 yaitu: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPJMD Kota Pangkalpinang yang sesuai dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan dan dengan sasaran meningkatkan pertumbuhan investasi serta menurunnya tingkat pengangguran.

Strategi dan kebijakan

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu juga dirumuskan kebijakan. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya daya tarik investasi	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan realisasi nilai investasi melalui optimalisasi promosi investasi;2. Peningkatan koordinasi, pembinaan dan penyusunan regulasi pro investasi;3. Peningkatan kompetensi ASN;4. Penyediaan sarana serta prasarana yang memadai	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan bahan-bahan promosi investasi dan melaksanakan promosi investasi;2. Melaksanakan rakor penanaman modal;3. Menyusun dan mengevaluasi penerapan SOP;4. Mengakomodir seluruh perizinan di Kota Pangkalpinang yang belum dilimpahkan ke DPMP&NAKER
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan ketenagakerjaan;2. Peningkatan kualitas pencari kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pembinaan perusahaan dalam tata laksana ketenagakerjaan lingkup Kota Pangkalpinang;2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja

Perencanaan pengelolaan Penanaman Modal dan urusan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rencana Strategis tahun 2018-2023. Rencana Strategis tersebut mengacu pada RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Tabel Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Target RENSTRA Tahun 2020

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke
				2020
1.	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	35 M
2.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	5%

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	IKU	Formulasi/ Rumus	Penjelasan
1.	Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	Nilai investasi di tahun n	Nilai investasi PMDN dan atau PMA di Kota Pangkalpinang
2.	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali seratus	Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang

C. Perjanjian Kinerja

Dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berjanji kepada Walikota Pangkalpinang untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2020.

Adapun indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke
			2020
1.	Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	35 M
2.	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	5%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Untuk indikator nilai investasi, capaian kinerjanya diperoleh dengan membandingkan rencana dan realisasi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka, capaian kinerja diperoleh dengan:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerjanya.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	>100 %	Baik Sekali	
2.	75 % s.d. 100 %	Baik	
3.	55 % s.d. 74 %	Cukup	
4.	< 55 %	Kurang	

B. Capaian Kinerja

Pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	35 M	2.041.393.876.256	5.833%
2.	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	5%	6,93%	61,4%

C. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya daya tarik investasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.3
Capaian Kinerja 2020 Sasaran 1

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	35 M	2.041.393.876.256	5.833%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator nilai investasi terealisasi sebesar Rp. 2.041.393.876.256,00 yaitu 5.833% dari target yang ditetapkan. Yang artinya capaian kinerja tersebut baik sekali. Nilai investasi ini diperoleh dari nilai awal rencana investasi calon investor PMDN yang mengajukan Surat Izin Usaha.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Adapun perbandingan realisasi kinerja dari indikator nilai investasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi	%
		2020	2019	Capaian	2019	2018	Capaian
Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	2.041.393.876.256	368.638.115.109	454	368.638.115.109	258.289.557.336	42,72

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator	Realisasi s.d. 2020	Target 2019	Target 2018	Target Akhir Renstra PD
Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	2.041.393.876.256	30 M	116 M	50 M

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai investasi dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah adanya pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan yang ada di Perangkat Daerah teknis ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Tersertifikasinya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan ISO 9001: 2015 juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat atau calon pemohon terhadap manajemen mutu dinas.

Nilai investasi pun mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu sebesar 454% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah melalui OSS dan SICANTIK, adanya perubahan SOP perizinan dan non perizinan menjadi lebih efektif dan efisien serta adanya peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan tentang OSS.

Hal-hal yang mempengaruhi besaran nilai investasi antara lain adalah pada tahun 2019, pencatatan masih bersifat manual, sedangkan tahun 2020, pencatatan nilai investasi sudah bersifat online menggunakan aplikasi National Single Window for Investment (NSWI). Aplikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu BKPM Republik Indonesia yang terintegrasi dari Online Single Submission (OSS).

Pada tahun 2018 dan 2019, indikator nilai investasi hanya berdasarkan izin SIUP. Tetapi pada tahun 2020 dikarenakan perizinan telah melalui OSS, maka bertambah pula jenis izin yang dijadikan tolok ukur, yaitu:

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
2. SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi);
3. Izin Kesehatan (Klinik, Toko Obat, Apotik, Toko Alat Kesehatan, Rumah Sakit, PIRT, Lab Klinik);
4. Izin Pendidikan (LKP Formal dan Non Formal);
5. TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata);

6. IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan);
7. TDG (Tanda Daftar Gudang)

Dalam penerapan aplikasi OSS ini, terdapat kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihannya adalah pelaku usaha (calon investor) dapat melakukan pengisian sendiri sehingga mempermudah dalam pengurusan perizinan usahanya.

Kelemahannya adalah Pemerintah menjadi sulit melakukan pengawasan dalam pembuatan izin tertentu dan memverifikasi rencana besaran investasinya misalnya SIUP. Hal ini disebabkan karena pemohon melakukan pengisian sendiri izin yang diajukan.

Jika pemohon mengisi lebih dari satu KBLI (pada OSS) yaitu Rp.250.000.000,00 di KBLI konstruksi dan Rp.250.000.000,00 di KBLI perdagangan. Sementara unit usaha tersebut bergerak di bidang perdagangan, sehingga akan terjadi akumulasi jumlah nilai investasi yaitu Rp.500.000.000,00. Kesalahan dalam pengisian data tersebut dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan pemohon terhadap prosedur dalam pengurusan izin. Untuk menghindari kemungkinan salah pengisian tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memfasilitasi pendampingan dalam proses pendaftaran OSS, baik melalui online (*Whatsapp*) maupun offline (di DPMPPTSP&NAKER).

Salah satu kendala yang terjadi yang berkaitan dengan nilai investasi adalah pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Masih banyak perusahaan yang tidak melapor LKPM. Sejak Januari sampai dengan Desember 2020 hanya 33 perusahaan yang melapor. Sementara terdapat 202 perusahaan di Kota Pangkalpinang yang mendaftarkan rencana nilai investasinya lebih dari Rp.500.000.000,00. Hal ini perlu ditelusuri kembali apakah perusahaan dengan sengaja tidak melapor atau memang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pelaporannya melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik). Dalam hal ini, peran sosialisasi, pengawasan dan pembinaan sangatlah penting dilaksanakan kepada perusahaan secara

berkala. Perusahaan dapat diberikan sosialisasi atau bimbingan teknis mengenai pengurusan izin melalui OSS dan pelaporan LKPM. Kegiatan bimbingan teknis ini rencananya dianggarkan di tahun 2021.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan sumber daya keuangan yang serendah-rendahnya.

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target belanja}} \times 100 \\ &= \frac{2.031.971.900,00}{2.923.399.210,00} \times 100\end{aligned}$$

Maka penggunaan sumber daya keuangan pada sasaran meningkatnya daya tarik investasi adalah sebesar 69,50% yang berarti efisien.

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jumlah program yang menunjang langsung pencapaian sasaran meningkatnya daya tarik investasi adalah 2 (dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 (enam belas) kegiatan.

Nama program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - Kegiatan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi;
 - Kegiatan sosialisasi peraturan daerah pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal

- b. Program peningkatan pelayanan perijinan dan pengawasan serta penanganan pengaduan perizinan
 - Kegiatan survey lapangan perizinan;
 - Kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan I;

- Kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan II;
- Kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan III;
- Kegiatan pengawasan dan pengendalian perizinan;
- Kegiatan survey indeks pelayanan perizinan;
- Kegiatan penyusunan raperda perubahan tentang retribusi perizinan tertentu;
- Kegiatan evaluasi penerapan ISO 9001

Dari 16 (enam belas) kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena anggaran difocusing dan tidak dianggarkan kembali di APBD Perubahan karena tidak cukup waktu pelaksanaan di triwulan IV.

Kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut berjumlah 6 (enam) kegiatan, yaitu promosi investasi daerah, rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, penyelenggaraan pameran investasi, promosi pelayanan perizinan, pengadaan sistem pelayanan perizinan dan updating website perizinan.

Sasaran 2:

Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel 3.4
Capaian Kinerja 2020 Sasaran 2**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	5%	6,93%	61,4%

Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dari jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali seratus. Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja sebanyak

6.997 dan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 100.912. Indikator tingkat pengangguran terbuka adalah indikator negatif, yang apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerjanya. Jika dilihat capaian indikator ini adalah 61,4% yang artinya masih cukup.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi	%
		2020	2019	Capaian	2019	2018	Capaian
Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	6,93%	5,01%	38,32	5,01%	4,70%	6,60

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator	Realisasi s.d. 2020	Target 2019	Target 2018	Target Akhir Renstra PD
Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	6,93%	5,05%	5%	4,85%

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan realisasi dari 2018 ke 2019 yaitu sebesar 0,31%, sedangkan dari 2019 ke 2020 mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,92%.

Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 5,01%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 6,93%. Yang berarti adalah kinerja yang dihasilkan dinas mengalami penurunan. Indikator tingkat pengangguran terbuka termasuk indikator kinerja yang negatif. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan

semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerjanya.

Yang mempengaruhi peningkatan realisasi tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020 adalah faktor kesempatan kerja yang berkurang dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi (PHK) akibat pandemi COVID-19. Peluang kesempatan kerja ini juga tidak diimbangi dengan keahlian dan keterampilan para tenaga kerja di Kota Pangkalpinang.

Jumlah perusahaan yang memberlakukan PHK selama pandemi COVID-19 di Kota Pangkalpinang adalah 33 perusahaan dengan jumlah pekerja yang di PHK adalah 221 orang (127 laki-laki dan 94 perempuan). Sedangkan jumlah perusahaan yang me-rumah-kan pekerjanya sebanyak 47 perusahaan dengan jumlah pekerja yang dirumahkan sebesar 916 orang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri atau berwirausaha. Para pencari kerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan dengan pelatihan berbasis kewirausahaan, sehingga akan meningkatkan keterampilan individu dan mampu membuka peluang kesempatan kerja yang baru secara mandiri.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran meningkatkan kesempatan kerja masyarakat adalah 92,88 yang artinya kurang efisien.

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target belanja}} \times 100 \\ &= \frac{680.311.067,00}{732.392.295,00} \times 100 \end{aligned}$$

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jumlah program yang menunjang langsung pencapaian sasaran meningkatkan kesempatan kerja masyarakat adalah 1 (satu) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Program ketenagakerjaan

- Kegiatan Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online, entry data pencari kerja;
- Kegiatan Monitoring Penempatan Tenaga AKL, AKAD dan TKA;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
- Kegiatan Mediasi Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial;
- Kegiatan Bimtek tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- Kegiatan Rapat Koordinasi Lembaga Kerja sama Tripartit;
- Kegiatan Bimtek pengurus unit kerja serikat pekerja

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis dinas, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan. Adapun program dan kegiatan yang telah ditetapkan terdiri dari 7 (tujuh) program dan 42 kegiatan dengan pagu APBD Induk sebesar Rp.3.050.000.000,00 dan di APBD Perubahan terdapat 7 (tujuh) program dan 46 kegiatan dengan anggaran Rp.3.655.791.505,00.

Sasaran 1:

Meningkatnya daya tarik investasi

Tabel 3.5
Program, Kegiatan dan Anggaran Sasaran 1

No.	Program	Kegiatan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	114.600.000,00	102.300.000,00	52.418.664,00
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.460.000,00	38.646.000,00	49.640.000,00
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	48.288.000,00	48.288.000,00	45.885.500,00
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.250.000,00	25.250.000,00	24.730.000,00
		Penyediaan alat tulis kantor	11.454.000,00	14.000.000,00	13.983.500,00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.987.250,00	5.437.250,00	5.390.000,00
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.100.000,00	6.280.870,00	6.274.000,00
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.493.714,00	172.811.432,00	162.956.500,00
		Penyediaan peralatan rumah tangga	6.006.774,00	26.022.000,00	4.447.000,00
		Penyediaan makanan dan minuman	19.414.000,00	20.158.000,00	6.652.000,00
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	186.265.100,00	118.455.142,00	110.772.718,00
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		pengadaan Mebeleur	0	4.318.940,00	4.318.940,00
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	47.600.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	111.283.000,00	117.043.000,00	89.656.800,00
		Studi kelayakan pendirian balai latihan kerja	0	100.000.000,00	98.392.250,00

3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
		Penyusunan analisa jabatan	4.980.000,00	0	0
		Pengadaan tanda pengenal pegawai	4.165.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
		Sosialisasi P4GN	11.900.000,00	0	0
4.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.500.000,00	3.495.000,00	3.185.200,00
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.573.000,00	1.786.000,00	1.671.000,00
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.464.226,00	2.448.694,00	2.447.000,00
		Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	4.952.500,00	4.669.500,00	4.669.500,00
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	2.970.000,00	1.300.000,00	1.289.500,00
5.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
		Promosi investasi daerah	73.994.000,00	0	0
		rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	32.227.000,00	0	0
		kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	75.000.000,00	28.500.000,00	27.300.000,00
		penyelenggaraan pameran investasi	139.936.000,00	0	0
		Sosialisasi Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	0	72.000.000,00	70.185.900,00
6.	Program peningkatan pelayanan perijinan dan pengawasan serta penanganan pengaduan perizinan				
		survey lapangan perizinan	575.146.147,00	925.872.835,00	299.125.000,00

		penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan I	269.132.557,00	269.132.557,00	220.588.154,00
		penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan II	176.071.381,00	176.071.381,00	151.793.764,00
		penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan III	175.028.609,00	175.028.609,00	160.402.000,00
		Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	29.000.000,00	220.199.000,00	202.797.700,00
		promosi pelayanan perizinan	24.360.000	0	0
		Survey indeks pelayanan perizinan	28.296.000,00	15.000.000,00	14.972.000,00
		penyusunan raperda perubahan tentang retribusi perizinan tertentu	47.779.072,00	36.323.000,00	35.073.000,00
		pengadaan sistem pelayanan perizinan	229.094.000,00	0	0
		updating website perizinan	27.900.000,00	0	0
		Evaluasi Penerapan ISO 9001	0	125.272.000,00	109.714.310,00

Sasaran 2:

Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat

Tabel 3.6
Program, Kegiatan dan Anggaran Sasaran 2

No.	Program	Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Ketenagakerjaan				
		Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online, entry data pencari kerja	129.758.670,00	129.758.670,00	115.489.917,00
		Monitoring Penempatan Tenaga AKL, AKAD dan TKA	45.000.000,00	45.000.000,00	42.419.550,00
		Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	144.000.000,00	400.463.625,00	379.355.100,00
		Mediasi Penyelesaian Perselisihan hubungan	44.050.000,00	44.050.000,00	39.463.000,00

		industrial			
		Bimtek tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	44.040.000,00	44.040.000,00	43.436.000,00
		Rapat Koordinasi Lembaga Kerja sama Tripartit	39.400.000,00	39.400.000,00	32.103.500,00
		Bimtek pengurus unit kerja serikat pekerja	29.680.000,00	29.680.000,00	28.044.000,00

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan kesempatan kerja masyarakat terdapat 7 (tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.732.392.295,00 dan terealisasi sebesar Rp.680.311.067,00.

Sedangkan besaran anggaran secara keseluruhan beserta realisasi anggarannya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Pendapatan retribusi daerah	4.570.432.000,00	2.739.259.200,00	1.929.011.000,00	70,42
2.	Lain-lain PAD yang sah	0	13.154.660,00	13.915.140,00	105,8
3.	Belanja pegawai	5.140.559.378,48	5.124.792.018,87	4.790.961.835,00	93,48
4.	Belanja barang dan jasa	2.406.814.262,00	2.839.239.883,00	2.079.302.827,00	73,23
5.	Belanja modal	63.021.738,00	326.914.622,00	277.121.640,00	84,76

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi daerah terealisasi sebesar 1.929.011.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan, retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi sebesar dan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi tenaga kerja asing.

Pada APBD Induk tahun 2020, retribusi IMB ditargetkan sebesar Rp.4.500.000.000,00. Lalu di APBD Perubahan dilakukan pengurangan target, menjadi Rp.2.700.000.000,00, hal ini dipengaruhi oleh adanya

pandemi COVID-19 di Kota Pangkalpinang. Di triwulan keempat, retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar 71,13%. Hal ini disebabkan, pada saat penentuan target penerimaan retribusi IMB, tidak didasarkan pada data jumlah bangunan-bangunan yang telah memiliki atau belum memiliki IMB. Sehingga tidak diketahui berapa besar potensi sesungguhnya dari retribusi IMB. Upaya yang dapat dilakukan adalah wajib disusun kajian potensi retribusi khusus IMB

Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,00 pada awal tahun 2020. Lalu dilakukan pengurangan target menjadi Rp.30.000.000,00 di APBD Perubahan. Retribusi ini terealisasi sebesar Rp.8.245.000,00 di akhir tahun 2020, yaitu sebesar 27,48%. Hal yang menyebabkan kurangnya realisasi dari target adalah tidak tersedianya data jumlah angkutan umum yang telah memiliki atau belum memiliki izin sehingga tidak dapat diketahui potensi penerimaan retribusi dari izin trayek.

Untuk pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing ditargetkan sebesar Rp.15.432.000,00 di awal tahun, lalu dilakukan pengurangan target menjadi Rp.9.259.200,00 tetapi tidak terealisasi di akhir tahun, disebabkan adanya perubahan Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang izin mempekerjakan IMTA berubah menjadi RPTKA.

Belanja pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terealisasi sebesar Rp.4.790.961.835,00, sedangkan belanja barang dan jasa serta belanja modal terealisasi sebesar Rp.2.079.302.827,00 dan Rp.277.121.640,00.

Lain-lain PAD yang sah didapatkan dari pendapatan denda retribusi IMB dan pendapatan denda retribusi izin trayek yaitu sebesar Rp.13.895.740,00 dan Rp.19.400,00. Angka realisasi lebih besar dari target dikarenakan target denda ditetapkan di awal tahun, lalu selama tahun berjalan ada tambahan biaya denda bulanan karena telah melewati tanggal pembayaran sehingga pendapatan denda terealisasi melebihi target.

Berikut ini disajikan perbandingan anggaran dan realisasi anggaran di tahun 2020 dengan anggaran tahun 2019 dan tahun 2018 :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020, 2019, 2018

No	Uraian	Anggaran sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
		2020		2019		2018	
1.	Pendapatan retribusi daerah	2.739.259.200,00	1.929.011.000,00	4.165.000.000,00	2.282.669.000,00	3.259.089.366,00	4.088.302.000,00
2.	Lain-lain PAD yang sah	13.154.660,00	13.915.140,00	9.322.520,00	16.028.620,00	2.464.100,00	3.630.180,00
3.	Belanja pegawai	5.124.792.018,87	4.790.961.835,00	5.532.899.865,00	4.928.125212,00	5.007.101.930,30	4.640.947.581,30
4.	Belanja barang dan jasa	2.839.239.883,00	2.079.302.827,00	1.581.925.040,00	1.449.281.822,00	1.087.141.500,00	869.513.346,00
5.	Belanja modal	326.914.622,00	277.121.640,00	258.368.000,00	245.130.000,00	90.500.000,00	78.468.227,00

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator yang baik sekali capaiannya, sedangkan 1 (satu) indikator lainnya tercapai dengan kategori cukup, seperti yang terdapat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Indikator kinerja, target dan realisasi tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Nilai investasi	35 M	2.041.393.876.256	5.832%	Baik Sekali
2.	Tingkat pengangguran terbuka	5%	6,93%	61,4%	Cukup

B. Strategi Pemecahan Masalah

Pada hakikatnya, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan yang diharapkan, sedangkan pemecahan masalah atau penyelesaian masalah adalah proses pencarian jalan keluar bagi si masalah tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan di bab satu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memiliki beberapa permasalahan dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal dan tenaga kerja. Dari permasalahan tersebut, ada beberapa permasalahan yang telah diatasi dan ada pula yang masih perlu waktu untuk diselesaikan, seperti yang terdapat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Masalah dan Strategi Pemecahan Masalah

No.	Masalah	Strategi Pemecahan Masalah
1.	Keterbatasan anggaran, peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana prasarana untuk menunjang pelayanan tugas dan fungsi dinas	Menganggarkan rehabilitasi gedung kantor dan perlengkapan kantor di tahun 2021
2.	Tidak tersedianya anggaran khusus untuk pendidikan dan pelatihan demi meningkatkan kualitas SDM yang ada	Menganggarkan biaya pelatihan bagi pegawai di tahun 2021
3.	Minimnya laporan perkembangan penanaman modal dari pihak perusahaan/ penanam modal yang berdampak pada minimnya data realisasi kegiatan usaha yang dilakukan	Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta Bidang Penanaman Modal akan berkolaborasi dalam kunjungan ke pelaku usaha mulai tahun 2021
4.	Minimnya kegiatan promosi sebagai langkah strategis dalam rangka penyebaran informasi tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal	Menyusun strategi promosi penanaman modal di tahun 2021
5.	Belum terkoneksi antar unit melalui sistem informasi, berdampak pada pelaporan data perizinan penanaman modal yang kurang efektif dan integratif;	Membangun sistem informasi guna mendukung pelaporan data yang terintegrasi
6.	Perlunya penyederhanaan prosedur terkait pelayanan perizinan dan non perizinan	Pemutakhiran SOP sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai kondisi perkembangan zaman dan keadaan daerah
7.	Perlunya efektivitas dan efisiensi prosedur pelaksanaan survey indeks pelayanan perizinan melalui sistem informasi manajemen	Membangun Sistem Informasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat melalui web site/ aplikasi lain
8.	Belum lengkapnya persyaratan awal yang dimiliki pemohon mengharuskan pemohon membuat komitmen dalam jangka waktu tertentu untuk dapat memperoleh perizinan sesuai dengan jenis usahanya melalui lembaga Online Single Submission (OSS)	Menginformasikan kepada calon pemohon dan pemohon perizinan untuk menyiapkan syarat-syarat dalam penerbitan izin secara lengkap agar proses penerbitan izin berjalan lancar dan tidak memakan waktu yang lama
9.	Masih rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang didominasi oleh lulusan SLTA, yang pada umumnya tidak siap memasuki dunia kerja	Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 60 orang dengan kejuruan manufaktur, otomotif, TIK dan menjahit. Untuk tahun berikutnya, akan diusulkan kembali pelatihan dengan penambahan jumlah peserta pelatihan
10.	Belum maksimalnya peran lembaga pelatihan/ketrampilan dan penyaluran tenaga kerja, dimana Pangkalpinang belum mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK)	- Tahun 2021, disusun AMDAL, DED rehab berat dan pemutakhiran struktur organisasi untuk UPT BLK; - Tahun 2022, pelaksanaan rehab berat SKB dan pengadaan sarana pelatihan
11.	Penerapan sistem outsourcing merugikan pekerja yang bersangkutan karena tidak ada jaminan keberlanjutan kontrak	Pelaksanaan proses pengajuan permohonan bukti pelaporan perusahaan penyedia jasa dilakukan

		kerjanya	secara selektif terhadap jenis pekerjaan penunjang yaitu security, catering, jasa transportasi, cleaning service dan jasa penunjang sektor pertambangan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 19 tahun 2012 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
--	--	----------	---